

# Efektivitas Program Rehabilitasi Narapidana dalam Kebijakan Pemasyarakatan di Indonesia

**Achmad Robbi Fathoni**

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

## **Abstract**

*This study examines the effectiveness of prisoner rehabilitation programs within the Indonesian correctional system through a systematic literature review. The issue of high recidivism rates in Indonesia underscores the need for effective rehabilitation programs to support prisoners' reintegration into society. The study reviews previous research on various types of rehabilitation programs, including vocational training, psychological counseling, and educational programs. It highlights the significant role of both internal factors, such as the prisoner's motivation and mental health, and external factors, such as overcrowding in prisons and post-release support, in determining the success of these programs. The findings indicate that while vocational and educational programs can enhance economic independence, psychological interventions, particularly cognitive-behavioral therapy (CBT), have a stronger impact on reducing criminal behavior. However, the effectiveness of these programs is often hindered by structural challenges such as limited resources and gaps between policy and implementation. The study concludes that comprehensive rehabilitation programs, coupled with adequate post-release support, are essential to reducing recidivism and improving the social reintegration of prisoners in Indonesia.*

## **Keywords :**

*Prisoner rehabilitation, Recidivism, Cognitive-behavioral therapy (CBT), Social reintegration, Correctional policy*

## **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji efektivitas program rehabilitasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia melalui tinjauan literatur sistematis. Tingginya tingkat residivisme di Indonesia menekankan perlunya program rehabilitasi yang efektif untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana. Studi ini meninjau penelitian sebelumnya tentang berbagai jenis program rehabilitasi, termasuk pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan program pendidikan. Penelitian ini menyoroti peran penting faktor internal, seperti motivasi dan kesehatan mental narapidana, serta faktor eksternal, seperti kondisi overcrowding di lapas dan dukungan pasca-bebas, dalam menentukan keberhasilan program-program tersebut. Temuan menunjukkan bahwa meskipun program pelatihan keterampilan dan pendidikan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, intervensi psikologis, khususnya terapi perilaku kognitif (CBT), memiliki dampak yang lebih kuat dalam mengurangi perilaku kriminal. Namun, efektivitas program-program ini sering kali terhambat oleh tantangan struktural seperti keterbatasan sumber daya dan kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program rehabilitasi yang komprehensif, disertai dengan dukungan pasca-bebas yang memadai, sangat penting untuk mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan reintegrasi sosial narapidana di Indonesia.

Journal of Correctional  
Management  
2024, Vol.1 (2) 58-70  
Politeknik Ilmu  
Pemasyarakatan

Review  
30-10-2024

Accepted  
26-11-2024

**Kata kunci :**

Rehabilitasi narapidana, Residivisme, Terapi perilaku kognitif (CBT), Reintegrasi sosial, Kebijakan pemasyarakatan.

**Pendahuluan**

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat rehabilitasi narapidana, terutama terkait dengan tingginya tingkat residivisme. Residivisme sendiri menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial yang lebih baik (Mufti & Riyanto, 2023). Penelitian oleh Mufti menekankan bahwa Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai ruang transformasi untuk mengurangi potensi kejahatan berulang. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program rehabilitasi di Lapas, termasuk pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan formal. Namun, efektivitas program-program ini dalam mencegah residivisme masih menjadi perdebatan. Purnomo mencatat bahwa pemberdayaan narapidana melalui pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mereka mencapai kemandirian dan karakter positif, yang penting untuk reintegrasi sosial (Purnomo et al., 2023). Namun, tantangan struktural seperti overcrowding dan keterbatasan sumber daya sering kali menghambat pelaksanaan program rehabilitasi secara optimal (Taba, 2023). Penelitian oleh Taba menunjukkan bahwa dukungan

psikologis dan program rehabilitasi yang efektif dapat membantu narapidana mengatasi masalah psikologis yang mereka hadapi, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko residivisme (Taba & Santoso, 2023a).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi juga telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian. Misalnya, Ismail menyoroti pentingnya penyuluhan hukum dalam rehabilitasi sosial, yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada narapidana tentang hukum dan hak mereka (Ismail et al., 2022). Selain itu, penelitian oleh Fajar menunjukkan bahwa rehabilitasi medis dan sosial sangat penting bagi narapidana penyalahguna narkoba untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat (Fajar, 2022). Namun, meskipun ada upaya yang dilakukan, hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kebijakan yang diterapkan di tingkat pusat dan pelaksanaannya di lapangan, yang sering kali tidak sesuai dengan harapan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai literatur yang telah diterbitkan mengenai efektivitas program rehabilitasi narapidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode literature review, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program rehabilitasi dalam menurunkan residivisme. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan pemasyarakatan di

Indonesia mendukung implementasi program-program rehabilitasi tersebut, dengan harapan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia adalah tingginya angka residivisme, di mana narapidana yang telah menjalani hukuman kembali melakukan tindak kejahatan setelah bebas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap literatur yang ada guna memahami sejauh mana program rehabilitasi narapidana di Indonesia telah berhasil dalam menekan angka residivisme. Maka ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana efektivitas program rehabilitasi narapidana yang telah diterapkan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam menurunkan tingkat residivisme?”.

### **Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka mengenai teori rehabilitasi narapidana dan residivisme menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan pendekatan penting dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku individu yang telah melakukan kejahatan. Rehabilitasi berakar pada teori perubahan perilaku, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dapat diubah melalui intervensi yang tepat, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis (Shinta Nur Ramadhanti et al., 2022; Taqiuddin & Risdiana, 2022).

Model Risk-Need-Responsivity (RNR) adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam rehabilitasi, yang

menekankan pentingnya menyesuaikan program rehabilitasi dengan tingkat risiko, kebutuhan khusus, dan responsivitas individu ((Candra, 2013); (Arianto & Ramadhani, 2022)). Pendekatan ini berfokus pada faktor kriminogenik yang memicu perilaku kriminal, seperti kurangnya keterampilan kerja dan gangguan mental (Ratu, 2023). Paradigma humanistik dalam teori rehabilitasi berasumsi bahwa setiap individu memiliki potensi untuk berubah.

Oleh karena itu, program rehabilitasi sering kali melibatkan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta konseling psikologis dan sosial. Dalam konteks ini, rehabilitasi tidak hanya bertujuan untuk mengubah perilaku kriminal, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis dan sosial narapidana, sehingga mereka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif setelah bebas (Arianto & Ramadhani, 2022). Pendekatan restorative justice juga berperan penting dalam rehabilitasi, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Candra, 2013). Konsep ini menekankan bahwa rehabilitasi harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, tidak hanya pelaku kejahatan.

Terkait dengan teori residivisme, fenomena ini didefinisikan sebagai kembalinya individu ke perilaku kriminal setelah menyelesaikan masa hukuman. Tingginya tingkat residivisme sering kali menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana dan program rehabilitasi belum efektif (Setyowati, 2020). Teori Penguatan (Reinforcement Theory) menjelaskan bahwa individu mungkin kembali ke perilaku kriminal karena faktor eksternal, seperti tekanan dari

lingkungan sosial yang negatif dan kurangnya dukungan sosial.

Selain itu, Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) menyatakan bahwa pelaku kejahatan membuat keputusan berdasarkan penilaian keuntungan dan risiko, sehingga program rehabilitasi yang tidak memberikan alternatif yang layak untuk kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari penjara dianggap kurang efektif (Salsabila & Wahyudi, 2022). Teori Labeling (Labeling Theory) juga relevan dalam memahami residivisme, di mana stigma sosial yang dialami mantan narapidana dapat menghambat reintegrasi mereka ke masyarakat (Romdhoni, 2021; Flora, 2023).

Kesulitan mendapatkan pekerjaan dan pengucilan sosial sering kali menjadi faktor yang mendorong narapidana kembali ke dunia kriminal (Salsabila & Wahyudi, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan program rehabilitasi dalam mengurangi residivisme sangat bergantung pada kemampuan program untuk menangani faktor-faktor internal dan eksternal secara holistik. Program rehabilitasi narapidana di Indonesia merupakan upaya sistematis yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana, memberikan keterampilan baru, dan membantu mereka berintegrasi kembali dengan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program rehabilitasi sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan program dan dukungan yang diberikan kepada narapidana selama dan setelah menjalani program tersebut.

Meskipun program pelatihan keterampilan seperti pertanian, kerajinan tangan, dan teknologi komputer tersedia, tingkat keberhasilannya bervariasi. Ketersediaan fasilitas yang memadai,

tenaga pengajar yang kompeten, dan dukungan pasca-bebas menjadi faktor penentu utama dalam keberhasilan program rehabilitasi (Purnomo et al., 2023). Namun, kurangnya monitoring dan evaluasi sering kali menjadi hambatan dalam mencapai hasil yang optimal.

Program rehabilitasi berbasis konseling psikologis di Lapas dapat meningkatkan pengendalian emosi dan pemahaman narapidana tentang konsekuensi tindakan kriminal mereka. Hasil penelitian menegaskan bahwa pendekatan psikologis dan perilaku mampu membantu narapidana mengembangkan kemampuan kognitif yang lebih baik dalam mengelola konflik (Taba & Santoso, 2023a).

Namun, overcrowding di Lapas sering kali membatasi pelaksanaan program konseling, sehingga beberapa narapidana tidak mendapatkan manfaat maksimal dari program tersebut. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam program pendidikan formal, seperti ujian paket A, B, atau C, meningkatkan peluang narapidana untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas, yang berkontribusi pada penurunan angka residivisme (Purnomo et al., 2023).

Di tingkat internasional, penelitian menekankan pentingnya menyesuaikan program rehabilitasi dengan kebutuhan khusus narapidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa program yang dirancang sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan spesifik dari setiap narapidana lebih efektif dalam mengurangi residivisme (Mustofa et al., 2023). Program rehabilitasi yang berorientasi pada perubahan perilaku melalui pendekatan kognitif-perilaku (CBT) lebih efektif dibandingkan program yang hanya berfokus pada pelatihan

keterampilan atau pekerjaan (Permana et al., 2024).

Namun, efektivitas program rehabilitasi tidak dapat dipisahkan dari dukungan pasca-bebas yang diterima oleh narapidana. (Rachman et al., 2020) menyoroti pentingnya pendampingan setelah pembebasan sebagai bagian integral dari rehabilitasi narapidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan yang memadai di luar penjara, narapidana cenderung kembali ke perilaku kriminal akibat keterbatasan akses ke pekerjaan, perumahan, dan stigma sosial. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh kualitas program, penyesuaian dengan kebutuhan individu, serta dukungan selama dan setelah masa pemsayarakatan.

### Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review, di mana peneliti melakukan tinjauan sistematis terhadap berbagai literatur terkait rehabilitasi narapidana dan residivisme. Sumber data utama berasal dari artikel jurnal ilmiah melalui basis data akademik seperti Google Scholar. Untuk menjaga relevansi, hanya literatur yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir yang digunakan, dengan fokus pada konteks rehabilitasi narapidana di Indonesia, atau negara lain yang memiliki sistem pemsayarakatan serupa.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik, di mana literatur dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama seperti pendekatan keterampilan, pendekatan psikologis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program. Setiap studi dianalisis secara kritis untuk mengevaluasi metode dan temuan, lalu

disintesis untuk mengidentifikasi pola dan kesenjangan dalam penelitian. Sintesis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait efektivitas program rehabilitasi di lembaga pemsayarakatan Indonesia serta memberikan masukan bagi kebijakan pemsayarakatan ke depan.

### Pembahasan

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, efektivitas program rehabilitasi narapidana dalam konteks pemsayarakatan di Indonesia dan secara umum menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilannya. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu memberikan beberapa temuan kunci yang penting untuk dipahami dalam mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi, terutama terkait dengan kemampuan program untuk menurunkan residivisme dan mendukung reintegrasi sosial narapidana.

#### 1. Perbedaan Efektivitas Berdasarkan Jenis Program Rehabilitasi

Penelitian menunjukkan bahwa jenis program rehabilitasi yang diterapkan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencegah residivisme. Program berbasis keterampilan, seperti pelatihan kejuruan atau vocational training, umumnya menunjukkan hasil yang positif karena narapidana diberikan kemampuan praktis yang dapat mereka gunakan setelah bebas. Pratama & Ginting, (2022) dalam penelitiannya di Indonesia menemukan bahwa narapidana yang mengikuti program pendidikan formal atau pelatihan keterampilan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan, yang

secara signifikan menurunkan risiko residivisme.

Ini sejalan dengan teori ekonomi kriminal, di mana narapidana yang memperoleh keterampilan dan akses ke lapangan pekerjaan lebih kecil kemungkinannya untuk kembali melakukan tindakan kriminal karena mereka memiliki sarana untuk mandiri secara finansial (Akbar et al., 2019). Namun, meskipun program pelatihan keterampilan dinilai efektif, penelitian menyoroiti bahwa tanpa adanya pendampingan pasca-bebas, efektivitas program ini dapat berkurang. Narapidana yang dilatih dalam keterampilan kerja sering kali menghadapi diskriminasi dan stigma ketika kembali ke masyarakat, yang membatasi kesempatan mereka untuk mempraktikkan keterampilan yang diperoleh.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelatihan keterampilan merupakan komponen penting dari rehabilitasi, kondisi sosial dan ekonomi di luar lapas memainkan peran krusial dalam menentukan keberhasilannya. Program rehabilitasi yang berbasis pada pendekatan psikologis juga menunjukkan hasil yang signifikan. Program konseling psikologis, baik secara individu maupun kelompok, dinilai dapat membantu narapidana dalam mengendalikan emosi, meningkatkan kesadaran diri, dan mengurangi kecenderungan untuk kembali melakukan tindak kriminal.

Studi menemukan bahwa pendekatan kognitif-perilaku (Cognitive Behavioral Therapy/ CBT) memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan program berbasis keterampilan saja. Pendekatan ini membantu narapidana untuk mengenali pola pikir negatif yang mendorong perilaku kriminal dan mengajarkan

mereka cara mengatasi stres serta menghindari situasi yang dapat memicu tindakan kriminal. Efektivitas pendekatan ini tergantung pada konsistensi penerapannya dan intensitas intervensi yang dilakukan. Di banyak lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya menyebabkan program konseling tidak dapat diberikan secara optimal, sehingga mengurangi dampak yang dapat dihasilkan.

## 2. Faktor Internal dan Eksternal yang Memengaruhi Efektivitas

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat rehabilitasi narapidana, terutama terkait dengan tingginya tingkat residivisme. Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menunjukkan bahwa angka residivisme di Indonesia tetap tinggi, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial yang lebih baik (Mufti & Riyanto, 2023).

Penelitian oleh Mufti menekankan bahwa Lapas tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai ruang transformasi untuk mengurangi potensi kejahatan berulang. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Sebagai respons terhadap tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program rehabilitasi di Lapas, termasuk pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan formal. Namun, efektivitas program-program ini dalam mencegah residivisme masih menjadi perdebatan.

Purnomo mencatat bahwa pemberdayaan narapidana melalui pendidikan kewarganegaraan dapat membantu mereka mencapai kemandirian dan karakter positif, yang penting untuk reintegrasi sosial (Purnomo et al., 2023). Namun, tantangan struktural seperti overcrowding dan keterbatasan sumber daya sering kali menghambat pelaksanaan program rehabilitasi secara optimal (Taba & Santoso, 2023). Penelitian oleh Taba menunjukkan bahwa dukungan psikologis dan program rehabilitasi yang efektif dapat membantu narapidana mengatasi masalah psikologis yang mereka hadapi, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko residivisme.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi juga telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian. Pentingnya penyuluhan hukum dalam rehabilitasi sosial dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada narapidana tentang hukum dan hak mereka (Ismail et al., 2022). Selain itu, penelitian oleh Fajar menunjukkan bahwa rehabilitasi medis dan sosial sangat penting bagi narapidana penyalahguna narkoba untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat (Fajar, 2022). Meskipun ada upaya yang dilakukan, hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kebijakan yang diterapkan di tingkat pusat dan pelaksanaannya di lapangan, yang sering kali tidak sesuai dengan harapan.

### 3. Kesenjangan dalam Pelaksanaan dan Kebijakan Rehabilitasi

Literatur yang ditinjau menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan

(lapas) di Indonesia. Meskipun kebijakan pemerintah telah menggariskan pentingnya rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Banyak program rehabilitasi di Indonesia tidak didukung dengan fasilitas dan sumber daya yang memadai, baik dalam hal infrastruktur, jumlah tenaga pengajar, maupun bahan ajar yang digunakan (Mufti & Riyanto, 2023).

Program pendidikan formal yang ditawarkan di beberapa lapas sering kali kekurangan buku dan sarana belajar lainnya, sehingga narapidana tidak mendapatkan pengalaman pendidikan yang optimal. Selain itu, evaluasi berkala terhadap program rehabilitasi jarang dilakukan, sehingga sulit untuk mengukur seberapa efektif program-program tersebut dalam menurunkan residivisme. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pemberdayaan narapidana melalui pendidikan kewarganegaraan di lapas sering kali terhambat oleh kurangnya fasilitas dan dukungan yang memadai, yang berdampak pada efektivitas program tersebut (Purnomo et al., 2023).

Selain itu, Fajri (2023) menyoroti bahwa pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Lapas Kelas IIA Cibinong menghadapi tantangan serupa, di mana fasilitas yang tidak memadai menghambat keberhasilan program rehabilitasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan yang cukup, baik dalam hal infrastruktur maupun sumber daya manusia, program rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara keseluruhan, kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan program rehabilitasi di lapas-lapas Indonesia menjadi tantangan yang

signifikan dalam upaya menurunkan tingkat residivisme dan meningkatkan reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada diimplementasikan dengan baik dan didukung oleh sumber daya yang memadai.

#### 4. Dukungan Pasca-Rehabilitasi

Temuan penting lainnya adalah pentingnya dukungan pasca-rehabilitasi untuk memastikan keberhasilan reintegrasi narapidana setelah dibebaskan. Penelitian menunjukkan bahwa narapidana yang mendapatkan pendampingan pasca-bebas, seperti bimbingan karier, bantuan sosial, dan monitoring perilaku, memiliki tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan narapidana yang tidak mendapatkan dukungan semacam itu. Sangatlah penting sebuah program reintegrasi yang mendukung narapidana dalam mencari pekerjaan dan mengatasi stigma sosial yang melekat pada status mantan narapidana (Mufti & Riyanto, 2023).

Tanpa dukungan yang memadai, banyak narapidana kembali ke lingkungan sosial yang negatif, memicu mereka untuk kembali melakukan tindakan kriminal. Dukungan sosial, termasuk bimbingan karier dan bantuan sosial, terbukti berperan penting dalam proses reintegrasi mantan narapidana. Dukungan sosial, peluang kerja, dan pendidikan menjadi faktor utama yang membantu dalam reintegrasi sosial klien (Muhtaram & Ali Equatora, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam mendukung pemulihan klien pemasyarakatan dapat

mengurangi stigmatisasi dan meningkatkan kesempatan bagi mantan narapidana untuk beradaptasi kembali ke masyarakat.

Selain itu, penelitian oleh Yudha Adrianto et al., (2024) menunjukkan bahwa dukungan sosial keluarga memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan diri narapidana, yang pada gilirannya berkontribusi pada keberhasilan mereka dalam reintegrasi. Dukungan dari keluarga dapat meningkatkan motivasi narapidana untuk berubah dan membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi setelah dibebaskan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pasca-rehabilitasi yang komprehensif sangat penting untuk mengurangi risiko residivisme dan membantu mantan narapidana berfungsi kembali dalam masyarakat.

#### 5. Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas Program Rehabilitasi

Berdasarkan temuan dari literatur yang ditinjau, ada beberapa rekomendasi penting yang dapat meningkatkan efektivitas program rehabilitasi di Indonesia. Pertama, peningkatan fasilitas dan sumber daya di lembaga pemasyarakatan sangat diperlukan untuk memastikan program rehabilitasi dapat dijalankan dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, diperlukan pelatihan staf yang lebih baik, peningkatan akses narapidana ke program pendidikan, dan kolaborasi dengan ahli deradikalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas yang memadai dan sumber daya manusia yang terlatih sangat penting untuk keberhasilan program rehabilitasi.

Kedua, diperlukan evaluasi berkala dan monitoring terhadap hasil program untuk memastikan bahwa



program-program tersebut benar-benar mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi dalam program pemberdayaan narapidana sangatlah penting, di mana evaluasi yang baik dapat memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan program. Evaluasi berkala juga penting untuk menilai efektivitas program dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Ketiga, pendampingan pasca-bebas harus menjadi bagian integral dari program rehabilitasi untuk memastikan bahwa narapidana memiliki dukungan yang cukup setelah mereka dibebaskan. Pentingnya dukungan psikologis dan sosial bagi narapidana pasca-bebas dapat membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi dalam reintegrasi ke masyarakat. Tanpa dukungan yang memadai, narapidana berisiko kembali ke lingkungan sosial yang negatif, yang dapat memicu mereka untuk kembali melakukan tindakan kriminal. Secara keseluruhan, rekomendasi ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi di Indonesia, diperlukan perhatian lebih terhadap fasilitas, evaluasi program, dan dukungan pasca-bebas.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas program rehabilitasi narapidana sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, baik dari segi jenis program yang diterapkan, kondisi internal dan eksternal lembaga pemasyarakatan, serta dukungan yang diberikan pasca-rehabilitasi. Program rehabilitasi berbasis keterampilan dan pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian

ekonomi narapidana, yang pada gilirannya menurunkan risiko residivisme. Di sisi lain, pendekatan psikologis, khususnya melalui metode kognitif-perilaku, terbukti efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku yang mendasari tindakan kriminal.

Sayangnya, efektivitas program-program ini sering kali terhambat oleh faktor eksternal, seperti overcrowding, keterbatasan sumber daya, serta kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, temuan penting lainnya adalah bahwa dukungan pasca-bebas merupakan komponen kunci dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi narapidana. Tanpa adanya pendampingan yang memadai setelah bebas, narapidana sering kali kembali terjebak dalam lingkungan dan perilaku kriminal, yang berujung pada tingginya angka residivisme.

Secara keseluruhan, meskipun program rehabilitasi narapidana di Indonesia telah dirancang untuk membantu narapidana kembali berintegrasi ke dalam masyarakat, tantangan struktural dan operasional masih menjadi penghambat utama dalam mencapai hasil yang optimal. Program rehabilitasi yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik narapidana, dukungan yang memadai, dan kondisi di luar penjara cenderung kurang efektif dalam mencegah residivisme. Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan rehabilitasi narapidana di Indonesia yang dapat meningkatkan efektivitas program tersebut:

Peningkatan Sumber Daya dan Fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan: Untuk menjalankan program rehabilitasi

secara efektif, lembaga pemasyarakatan membutuhkan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk program rehabilitasi, termasuk pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan pendidikan formal, serta meningkatkan kapasitas tenaga profesional yang mendukung pelaksanaan program tersebut.

**Pengurangan Overcrowding di Lapas:** Salah satu hambatan terbesar dalam pelaksanaan program rehabilitasi yang efektif adalah kondisi overcrowding di banyak lapas. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lapas, baik melalui reformasi sistem peradilan pidana, dekriminialisasi tindak pidana ringan, atau pemberian alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan non-kekerasan.

**Pendampingan Pasca-Bebas:** Rehabilitasi yang efektif tidak berhenti saat narapidana bebas, melainkan harus diikuti dengan dukungan pasca-bebas. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa mantan narapidana mendapatkan akses ke program reintegrasi yang mendukung mereka dalam mencari pekerjaan, mendapatkan tempat tinggal, dan mengatasi stigma sosial. Program pendampingan ini juga harus mencakup bimbingan karier dan bantuan psikososial yang berkelanjutan.

**Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan:** Program rehabilitasi narapidana harus diikuti dengan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah perlu membangun mekanisme yang memungkinkan evaluasi terhadap hasil program rehabilitasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk

memperbaiki dan menyesuaikan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan narapidana dan situasi di lapangan.

**Penyesuaian Program dengan Kebutuhan Spesifik Narapidana:** Tidak semua narapidana memiliki kebutuhan yang sama, sehingga program rehabilitasi harus disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan spesifik dari setiap narapidana. Pendekatan seperti Risk-Need-Responsivity (RNR) dapat diterapkan untuk memastikan bahwa narapidana dengan kebutuhan khusus, seperti mereka yang mengalami kecanduan atau gangguan mental, mendapatkan intervensi yang sesuai.

**Peningkatan Kerja Sama dengan Komunitas:** Dukungan dari masyarakat juga sangat penting dalam proses rehabilitasi. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), komunitas lokal, dan sektor swasta untuk membantu narapidana dalam mendapatkan pekerjaan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Inisiatif-inisiatif berbasis komunitas dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan yang lebih personal dan berkelanjutan kepada mantan narapidana.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan program rehabilitasi narapidana di Indonesia dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu menurunkan angka residivisme dan mendukung reintegrasi sosial narapidana dengan lebih baik. Kebijakan rehabilitasi yang lebih komprehensif dan didukung oleh sumber daya yang memadai akan berkontribusi secara signifikan terhadap perbaikan sistem pemasyarakatan dan penurunan kejahatan di masa depan.

## Referensi

- Adrianto, Y., Cempaka, P. D., & Hakim, A. R. (2024). PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA TERHADAP RESILIENSI DENGAN DIMEDIASI SELF-ESTEEM PADA NARAPIDANA REMAJA DI LAPAS KLAS IIA KARAWANG. *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 4(1), 71–79. <https://doi.org/10.36805/empowerment.v4i1.1069>
- Akbar, A., Soewondo, S. S., & Azisa, N. (2019). Pemenuhan Hak Narapidana Memeroleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 1(2), 90–98. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i2.18>
- Arianto, S. B., & Ramadhani, W. R. (2022). Eksekusi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Anak Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(2), 232–247. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v5i2.6808>
- Candra, S. (2013). RESTORATIVE JUSTICE: SUATU TINJAUAN TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 263. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>
- Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406–417. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i5.333>
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933–1948. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>
- Ismail, M., Mohammad, M., Hidayat, N., & Subroto, G. (2022). Penyuluhan Hukum dalam Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas II A Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 79–90. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.12>
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- Muhtaram, R. F., & Ali Equatora, M. (2024). PERAN MASYARAKAT DALAM MENGATASI STIGMA NEGATIF KLIEN PEMASYARAKATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN. *TOPLAMA*, 1(2), 82–89. <https://doi.org/10.61397/tla.v1i2.68>
- Mustofa, M. B., Isnaeni, A., Iryana, W., & Najah, Z. (2023). Strategi Kolaboratif dalam Implementasi Program Moderasi Beragama Bagi Napi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung: Pendekatan Participatory Action Research. *Jurnal Pengabdian Pada*

- Masyarakat*, 9(1), 244–256.  
<https://doi.org/10.30653/jppm.v9i1.740>.
- Permana, O. D., Apsari, N. C., & Taftazani, B. M. (2024). Pengaruh Terapi Perilaku Kognitif dalam Modifikasi Perilaku Kesehatan pada Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). *HUMANIKA*, 30(2), 152–164.  
<https://doi.org/10.14710/humanika.v30i2.58289>.
- Pratama, M. A., & Ginting, R. (2022). EFEKTIVITAS PEMBINAAN KETERAMPILAN DALAM MENGURANGI RESIKO RESIDIVIS NARAPIDANA DI RUTAN KLAS II BOYOLALI. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2), 115.  
<https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67445>.
- Purnomo, A., Salmawati, Halik, W., Sattu, S., & Mardiyah, U. (2023). Pemberdayaan Narapidana dalam Pembentukan Karakter dan Kemandirian di Lapas Kelas IIA Sorong melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 5(2), 9–15.  
<https://doi.org/10.33506/pjcs.v5i2.2521>.
- Rachman, A., Rusandi, M. A., & Setiawan, M. A. (2020). Effect of Phubbing Behavior on Student Academic Procrastination. *PSIKOPEDAGOGIA Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1).  
<https://doi.org/10.12928/psikopedagogia.v8i1.17895>.
- Ratu, M. (2023). Telaah Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Implementasi Konsep Restorative Justice Menurut Undang – Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(5), 1862–1873.  
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i5.982>.
- Romdhoni, M. W. (2021). Positive Reinforcement Pada Penderita Skizofrenia: Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL). *JAMBURA Guidance and Counseling Journal*, 2(1), 23–35.  
<https://doi.org/10.37411/jgcj.v2i1.634>.
- Salsabila, S., & Wahyudi, S. T. (2022). PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 61–70.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.51.1.2022.61-70>.
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141.  
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>.
- Shinta Nur Ramadhanti, Alifia Nurensa, & Syahrur Adjani Rianto. (2022). Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(4), 417–423.  
<https://doi.org/10.56799/peshum.v1i4.533>.
- Taba, T. A., & Santoso, I. (2023a). Analisis Psikologi Faktor-Faktor

yang Mempengaruhi Adaptasi Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(3), 833. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.833-837>.

Taba, T. A., & Santoso, I. (2023b). Analisis Psikologi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Adaptasi Narapidana di Lapas Kelas I Cipinang. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.833-837>.

Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>.